

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

ReSertifikasi Audit/Initial Audit

Tanggal 06-09 November 2018

PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Produk: Happy Tarumadevyanto
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Amin Kadeni (Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Sekato Pratama Makmur**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Tanda Daftar Perusahaan No. 04021020221 tanggal 10 Agustus 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis, berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2022.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Pakning-Dumai RT 03/03 Desa Sukajadi, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
4. Akte Pendirian : Akte Pendirian Perusahaan No. 33 tanggal 22 Maret 2002 oleh Notaris Darmansyah SH berkedudukan di Pekanbaru. Pengesahan oleh Kementerian Hukum No. C-10278 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 08 Mei 2003.
Akte Terbaru : Akte Perubahan Perseroan terbaru No. 52 tanggal 25 Juli 2018 oleh Notaris Letitsia Albina Pia SH, MKn berkedudukan di Jakarta Selatan. Pencatatan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0226342 tanggal 27 Juli 2018.

5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT. Sekato Pratama Makmur seluas ± 44.735 Ha di Provinsi Riau.
- SK Terbaru : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Sekato Pratama Makmur seluas 46.062,20 Ha di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
6. Luas Konsesi : 46.062,20 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
8. Wilayah Konsesi :
- | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Blok Hampar | Longitude | Latitude |
| : | 101°35'28,568" – 101°45'8,249"BT | 01°17'39,976" – 01°33'7,224"LU |
| Blok Jumus | Longitude | Latitude |
| : | 101°46'58,800" – 102°04'15,406"BT | 01°15'21,471" – 01°25'55,260"LU |
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi buatan
10. Species : *Acacia crassicarpa*
11. Director : Bpk. Terisman
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Joko Irwandono
- IFCC Certificate No : IDN23160001
- Tanggal Penerbitan : 22 February 2016
- Tanggal Berakhir : 21 February 2019

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari dengan total area seluas 46.062,20 Ha dengan spesies *Acacia crassicarpa*, lokasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) tahun 2017-2026, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 46.062,20 ha yang terdiri dari:

- Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 45.095,00 Ha (97,90%)
 - o Buffer Zone SM = 686,00 Ha (1,49%)
 - o Sempadan Sungai = 4.384,00 Ha (9,52%)
 - o Kawasan Lindung Gambut (AMDAL) = 1.475,00 Ha (3,20%)
 - o Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah = 3.517,00 Ha (7,64%)
 - o Daerah Perlindungan Satwa Liar = 368,00 Ha (0,8%)
 - o Fungsi Ekosistem Gambut = 34.665,00 Ha (75,26%)
- Tanaman Pokok = 633,00 Ha (1,37%)
- Tanaman Kehidupan = 334,00 Ha (0,73%)

Catatan: untuk mencapai alokasi presentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal FLEG untuk pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) Penyesuaian tahun 2017-2026 untuk tahun kegiatan 2018-2019, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 46.062,20 ha yang terdiri dari:

- Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 14.363,22 Ha (31,18%)
 - o Buffer Zone SM = 899,77 Ha (1,95%)
 - o Sempadan Sungai = 1.511,76 Ha (3,28%)
 - o Kawasan Lindung Gambut (AMDAL) = 1.991,34 Ha (4,32%)
 - o Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah = 4.932,32 Ha (10,71%)
 - o Daerah Perlindungan Satwa Liar = 1.129,57 Ha (2,45%)
 - o Fungsi Ekosistem Gambut = 3.898,46 Ha (8,46%)
- Tanaman Pokok = 26.514,00 Ha (57,56%)
- Tanaman Kehidupan = 5.184,98 Ha (11,26%)

Catatan: untuk mencapai alokasi presentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal FLEG untuk pemanfaatan HHBK.

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang bersifat asam tinggi.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat species *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Issues/Perhatian Stakeholders	Tanggapan UM	Verifikasi Auditor
Jalan operasional PT Sekato	Terkait jalan yang dipakai	Sudah ditunjukkan dokumen:

<p>Pratama Makmur (SPM) dan PT Bukit Baru Hutani Alam (BBHA) yang berlokasi di jalan Subrantas RT 004/RW 003 Dusun II Temiang diduga memakai lahan masyarakat setempat. Jalan Subrantas Dusun II Temiang digunakan pihak perusahaan untuk jalan pengangkutan kayu dari Logyar sungai musuh dan hampir lebar sepuluh meter panjang 93 meter milik Encik Abdullah dari tahun 1999 sampai saat ini dipakai perusahaan dan belum diganti rugi sama sekali</p>	<p>pihak perusahaan tidak ada masalah karena pada tahun 1999 sudah dilakukan gantirugi pelebarannya, dan sudah ada kesepakatan pembahasan dengan pihak desa melalui MOU, terkait Encik Abdullah sudah diklarifikasi surat SKT yang ditunjukkan menyatakan batas tanah adalah jalan subrantas bukan badan jalan subrantas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pembebasan Tanah Untuk Pembuatan Jalan Desa tanggal 01 Mei 2000 antara Desa Temiang dengan PT. SPM yang tercantum tidak ada ganti rugi. - Dokumen data pemilik tanah dari camp Mapala sampai Titik 2,5 yang diganti rugi kepada 97 orang seluas 82.216,55 m2 sebesar Rp. 160.629.460,- (termasuk Encik Abdullah dengan penambahan 3m, panjang 100m, luas 300m2, sebesar Rp. 600.000,-). - Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) An. E. Abdullah, terdiri dari: Peta Situasi Tanah seluas 2.766 m2 tanggal 16 Januari 2017. - Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah seluas 2.766 m2 untuk lahan perkebunan No. 02/SKM-MT/TMG/I/2017 tanggal 18 Januari 2018. - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa. - Berita Acara Pengukuran Tanah. <p>Pada dasarnya tidak ada alasan klaim terhadap lahan di jalan Subrantas sebagai milik Encik Abdullah karena sudah pernah di ganti rugi, dan berdasarkan sketsa lahan Encik Abdullah yang dikeluarkan desa berada diluar jalan Subrantas seluas 2.766 m2.</p>
<p>PT SPM melakukan pelanggaran berupa pembukaan kanal baru pada lahan gambut dan berada di lansekap Giam Siak Kecil-Bukitbatu. Temuan pelanggaran tersebut merupakan hasil inspeksi lapangan KLHK ke konsesi IUPHHL-HT PT Sekato Pratama Makmur</p>	<p>Hal ini terkait dengan pembersihan parit tersier yang dianggap pembukaan kanal/ parit baru.</p> <p>Tahun 2015 dianggap pernah terjadi kebakaran dan kemudian areal tersebut di tanami perusahaan, hal ini tidak</p>	<p>Sudah ditunjukkan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.1005/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2017 tanggal 09 Maret 2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SPM, tercantum pelanggaran yang dimaksud al: melakukan penanaman Acasia sp pada areal bekas terbakar, membuat kanal

<p>(SPM) pada tanggal 3 Maret 2017 lalu, dipimpin Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Prof San Afri Awang, didampingi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, MR Karliansyah dan Dirjen Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (BPPH) Wilayah II Sumatera KLHK membenarkan adanya sanksi tersebut dan menyatakan "Bukan saja membuka kanal tapi juga penanaman baru di lahan gambut, maka pada waktu tersebut diatas dilakukan pencabutan secara simbolis tanaman acasia di lokasi yang baru ditanam".</p>	<p>benar dan ditanggapi dengan Surat No. 01/S-SPM/LA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.</p>	<p>baru pada areal lahan gambut, tidak menyampaikan laporan RKL-RPL Semester II Tahun 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pemenuhan sanksi administrative berdasarkan hasil pemantauan tanggal 08 Juni 2017. - Surat Dirjen Penegakan Hukum LHK No. S.1055/PHLHK/PPSA/GKM.0/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif oleh PT. SPM. - Surat PT. SPM No. 01/S-SPM/LA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Tanggapan Terhadap Sanksi Administratif, tercantum penjelasan, al: PT. SPM telah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala kepada Instansi Lingkungan Hidup, kegiatan penanaman kembali yang dilakukan PT. SPM adalah penanaman terhadap areal kerja yang terbakar tahun 2014 dan telah dilaporkan kepada BUHT tanggal 15 September 2014, kanal yang dimaksud dalam Berita Acara Pengawasan tertanggal 04 Maret 2017 merupakan kanal yang sudah direalisasikan sebelumnya bukan merupakan kanal baru.
<p>Saran untuk perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dapat diperhatikan masalah pemakaian jalan, jembatan dan kerusakan akibat pangangkutan kayu. - Agar lebih diprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat local. - Rencana kerja agar dapat diinformasikan kepada masyarakat. 	<p>Jika ada jalan yang rusak pihak perusahaan akan memperbaiki, sedangkan untuk pemenuhan penambahan karyawan pihak perusahaan telah merekrut masyarakat tempatan melalui pengumuman perekrutan dan sudah disampaikan ke seluruh desa. Selain itu perusahaan setiap awal RKT mengadakan sosialisasi terpadu ke desa-desa.</p>	<p>Perusahaan sudah melakukan penyiraman jalan dengan adanya Addendum SPK No. 082/PHE-LFL-SKK-SPM/I/2018/ADD-02 tanggal 18 Juni 2018 antara PT. SPM dengan PT. Putra Bukit Batu (An. Zaini – Direktur), berlaku s/d 31 Des 2018 berupa sewa Water Truck 1 unit untuk penyiraman jalan.</p> <p>Perusahaan melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan yang digunakan untuk akses produksi, termasuk jalan angkutan</p>

		<p>yang melalui desa</p> <p>Perusahaan sudah menunjukan melakukan sosialisasi terpadu, sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Desa Api-Api, tanggal 10 Februari 2017, dihadiri oleh 54 orang, termasuk masyarakat Desa Temiang, Desa Api-Api, Dusun Sungai Raja. - Di Desa Bukit Batu, tanggal 23 Februari 2017, dihadiri 65 orang, termasuk masyarakat Desa Bukit Batu, Desa Sukajadi, Desa Buruk Bakul, Desa Tanjung Belit. - Di Desa Temiang, tanggal 13 Februari 2018, dihadiri oleh 45 orang, termasuk masyarakat Desa Temiang, Desa Api-Api, Dusun Sungai Raja. - Di Desa Sukajadi, tanggal 15 Februari 2018, dihadiri oleh 62 orang, termasuk masyarakat Desa Sukajadi, Desa Bukit Batu, Desa Buruk Bakul, Desa Sumber Jaya.
<p>Terdapat permasalahan terkait tenaga kerja yang dipakai, kenapa tenaga kerja lokal tidak banyak dipakai?</p>	<p>Sudah ada perekrutan tenaga kerja local, sedangkan untuk pemenuhan penambahan karyawan pihak perusahaan telah menyampaikan pengumuman perekrutan dan sudah disampaikan ke seluruh desa.</p>	<p>Dari data karyawan PT. SPM periode November 2018 terdapat 33 karyawan local dari desa sekitar.</p> <p>Perusahaan sudah menunjukan lowongan kerja Penerimaan Karyawan Baru untuk Pengawas Plantation tanggal 12 September 2018 (batas lamaran tanggal 19 September 2018) yang disampaikan dan dipasang di Desa-Desa di sekitar perusahaan, al: Desa Temiang tanggal 14 September 2018, Desa Api-Api tanggal 14 September 2018, Desa Tenggayun tanggal 14 September 2018, Desa Sepahat tanggal 14 September 2018, Desa Tanjung Leban tanggal 14 Septemeber 2018, Desa Parit I Api-Api tanggal 14 September 2018, Desa Sukajadi tanggal 14 September 2018, UPTD Disnaker Sei Pakning tanggal 14 September 2018.</p>

<p>Permasalahan lingkungan sering terjadi yakni sering membawa kayu namun tidak memperhatikan debu debu yang dihasilkan.</p>	<p>Penyiraman jalan yang dilalui truck kayu sudah dilaksanakan untuk areal-areal pemukiman masyarakat yang dilalui truck kayu.</p>	<p>Sudah ditunjukkan penyiraman jalan dengan adanya Addendum SPK No. 082/PHE-LFL-SKK-SPM/I/2018/ADD-02 tanggal 18 Juni 2018 antara PT. SPM dengan PT. Putra Bukit Batu (An. Zaini – Direktur), berlaku s/d 31 Des 2018 berupa sewa Water Truck 1 unit untuk penyiraman jalan.</p>
<p>Masalah tata batas (pal batas) agar dapat diperjelas dalam pengaturannya dan wujud fisiknya, karena banyak yang sudah tidak ada.</p>	<p>Perawatan tata batas konsesi dilakukan setiap tahun terutama untuk tata batas konsesi yang sudah rusak dan hilang.</p>	<p>Sudah ditunjukkan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Tahun 2017. - Laporan dan Pengamanan Batas Tahun 2016. - Laporan Pemasangan Pal Batas Petak Distrik Humus Tahun 2017. - Laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Areal Kerja ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX No. 083/SPM/XI/2018 tanggal 08 November 2018. <p>Dari hasil tinjauan lapangan sudah dilakukan pemeliharaan batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pal Petak 184 koordinat 1°27'52" N ; 101°39'20" E - Pal Petak 200 koordinat 1°27'19" N ; 101°39'20" E - Pal Petak 071/173 koordinat 1°29'45" N ; 101°39'43" E
<p>Perusahaan dulu sering membantu desa terkait pembangunan desa namun sekarang dirasa agak jarang.</p>	<p>Setiap desa mendapat dana CD untuk pembangunan desa sebesar 50 juta/desa/tahun.</p>	<p>Sudah ditunjukkan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Serah Terima Dana CD untuk 5 Desa @ Rp. 50 juta/desa (tanggal 12 Okt 2018). - MoU Perjanjian kerjasama Program CD-CSR No. 001/SPM/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 antara PT. SPM dengan 5 Desa (Bukit Batu, Buruk Bakul, Sukajadi, Temiang, Api-Api), tercantum pemberian bantuan dana sebesar Rp. 50 juta/desa, diberikan berdasarkan RAB Desa, pengelolaan dana CD-CSR dilakukan secara bersama-sama, dan berlaku selama 5 tahun.

Masyarakat perlu memperoleh bantuan pendidikan, keagamaan dan juga social.	Perusahaan telah mengalokasikan dana CD-CSR mencakup bantuan untuk pendidikan, keagamaan dan juga social.	Pada laporan CD-CSR Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, sudah dapat ditunjukkan pelaksanaan kegiatan pendidikan, keagamaan dan social budaya. Realisasi biaya CD-CSR Tahun 2017 sebesar Rp. 482.977.500,- dan Tahun 2018 (s/d Juni 2018) sebesar Rp. 344.212.000,-.
--	---	--

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2018, dengan tersedia Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perseroan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Gangguan (HO), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKPK).

Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia SK IUPHHK-HTI Definitif No. SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010, RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 No. SK.5309/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Penyesuaian RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 No. SK.5854/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 12 September 2018, RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 No. SK 16/SPM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 No. SK 01/SPM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, Laporan Tata Batas TBT dan Laporan ANDAL-RKL-RPL No. 660.1/BAPEDAL PROV/3565 tanggal 16 November 2002.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 4, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN tahun 2016-2018, pembayaran PBB tahun 2016-2017, pembayaran PSDH tahun 2018. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan tahun 2016 dan 2017, Perjanjian Jual Beli Kayu tahun 2016-2018 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2017-2018.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Sudah dilaksanakan audit re-sertifikasi PHPL tahun 2018 oleh Lembaga Sertifikasi PT. Sucofindo pada tanggal 09-17 Juli 2018 dengan hasil Baik.

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis Tahun 2017 dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan, Kontraktor dan Masyarakat di tahun 2016-2018.

Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan tenaga teknis (Ganis)

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT. Sekato Pratama Makmur. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 134 orang. Jumlah tenaga teknis kehutanan sebanyak 20 orang sesuai dengan ketentuan. Jumlah Kontraktor sebanyak 10 perusahaan dengan total pekerja 313 orang.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan No. 08/SPM/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang MR (Management Representative) Pengelolaan Hutan Lestari IFCC Bpk. Joko Irwandono (Kepala Unit). Dalam Akte Perubahan Perseroan No. 52 Tahun 2018 Bpk. Joko Irwandono juga menjabat sebagai Direktur yang merupakan salah satu dari manajemen perusahaan.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan laporan Realisasi Pelatihan Pengembangan SDM Tahun 2017 untuk Karyawan dan Kontraktor, dengan rencana 11 jenis pelatihan target 141 orang, terealisasi 11 jenis pelatihan dengan realisasi 141 orang (100%) termasuk pekerja Kontraktor sebanyak 23 orang. Tersedia Realisasi Pelatihan/Sosialisasi Pengembangan SDM Tahun 2018 untuk Karyawan dan Kontraktor, dengan rencana 21 jenis pelatihan/sosialisasi target 172 orang, terealisasi 19 jenis pelatihan/sosialisasi dengan peserta 120 orang termasuk 30 orang pekerja Kontraktor.

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) s/d periode 01 Agustus 2018, sebanyak 148 SOP, dan Instruksi Kerja sebanyak 96 WI.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan sepanjang 9 km, Kanal Primer sepanjang 157 km, dan Kanal Sekunder sepanjang 546 km. Perusahaan juga sudah memenuhi sarana prasarana lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Pos P3K, Kantin, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Speed Boat, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan PT. Arara Abadi tahun 2014 s/d 2023, menetapkan Petugas R&D, menunjukkan rekomendasi R&D tahun 2016-2017 dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPPHK-HTI Tahun 2017-2026 No. SK.5309/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 13 Oktober 2017, dan Penyesuaian RKUPPHK-HTI Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 No. SK.5754/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 12 September 2018.

Perusahaan sudah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan RKTUPPHK-HTI Tahun 2018 No. SK.16/SPM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, dan Revisi RKTUPPHK-HTI Tahun 2018 No. SK.01/SPM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan monitoring dan evaluasi untuk aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan Nursery Assessment (NAT), Plantation Assessment (PAT), Wood Leakage Assessment (WLA), Harvesting Process Assessment (HPA), pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), pengamatan erosi, flora dan fauna, subsidensi, patrol pengamanan hutan, pengusaha lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, program CSR, kesehatan masyarakat.

Ringkasan Publik

Perusahaan sudah menunjukkan website www.fcpmonitoring.com yang memuat Ringkasan Publik Tahun 2018, dimana pada Ringkasan Publik Tahun 2018 tercantum ringkasan rencana kelola dan rencana kegiatan tahun 2018 dan sudah menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2017.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah menerapkan rencana kelola yang disusun yaitu RKUPPHK-HTI Tahun 2017-2026, dan Penyesuaian RKUPPHK-HTI Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019. Perusahaan sudah menunjukkan melaksanakan tata batas areal konsesi sesuai Laporan TBT No. 1441 tahun 2006, No. 1440 tahun 2006, No. 1498 tahun 2009 dan No. 1497 tahun 2009, panjang batas areal 146,24 km.

Perusahaan sudah merealisasikan produksi bibit tahun 2016 sebanyak 8.978.310 batang, penanaman tanaman pokok tahun 2016 seluas 4.895,48 Ha, dan pemanenan tanaman pokok tahun 2016 seluas 2.046,76 Ha dengan volume 385.951,43 m³.

Perusahaan sudah merealisasikan produksi bibit tahun 2017 sebanyak 6.196.720 batang, penanaman tanaman pokok tahun 2017 seluas 3.290,80 Ha, dan pemanenan tanaman pokok tahun 2017 seluas 6.387,78 Ha dengan volume 881.034,10 m³.

Perusahaan sudah menunjukkan komposisi tegakan hutan tanaman bulan Oktober 2018 yang menunjukkan ketersediaan stock tanaman seluas 24.087,73 Ha, dimana distribusi kelas umur I seluas 4.545,7 Ha, Kelas Umur II seluas 3.632,4 Ha, Kelas Umur III seluas 4.662,4 Ha, Kelas Umur IV seluas 7.679,3 Ha, Kelas Umur V seluas 3.065,3 Ha, dan Kelas Umur VI seluas 502,83 Ha.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah menunjukkan realisasi kegiatan pemanenan untuk Realisasi RKT 2016 realisasi luas sebesar 100% dan realisasi produksi sebesar 85% dari target volume yang direncanakan. Realisasi RKT 2017 realisasi luas sebesar 100% dan realisasi produksi sebesar 72% dari target volume yang direncanakan.

Dari hasil pengukuran dan perhitungan plot PSP jenis *Acacia crassicarpa* diperoleh tahun 2016 CAI terendah pada umur 1 tahun sebesar 9,61 m³/thn dan tertinggi pada umur 2 tahun sebesar 48,36 m³/thn. Sedangkan hasil tahun 2017 CAI terendah pada umur 1 tahun sebesar 6,27 m³/thn dan tertinggi pada umur 2 tahun sebesar 45,70 m³/thn.

Hasil inventarisasi tahun 2016-2017 MAI terendah umur 12 bulan rata-rata 14,03 m³/ha/thn dan tertinggi umur 36 bulan rata-rata 34,36 m³/ha/thn.

Pemanfaatan HHBK

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pemantauan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan membuat perjanjian kerjasama dengan 4 kelompok nelayan. Pemanfaatan HHBK berupa ikan di kanal tahun 2016 dilakukan oleh sebanyak 39 orang dan tahun 2017 dilakukan oleh sebanyak 40 orang dengan rata-rata hasil 131 kg/bln/org.

Konversi Hutan Alam

Pada saat pelaksanaan resertifikasi audit ini tidak diperoleh bukti PT. Sekato Pratama Makmur melakukan konversi hutan alam setelah tanggal 31 Desember 2010. Penebangan hutan alam dikonversi menjadi hutan tanaman dilakukan terakhir tahun 2006.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak tebang sampai dengan pemuatan di pontoon (tongkang) sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia, al: SKSHH Lanjutan, Surat Pengantar Angkutan Ponton, Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), Shipping Order, Berita Acara Serah Terima Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP), SPAK Truck, Rekapitulasi LP-KHP, Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan, Buku Ukur/LHP, Pembayaran PSDH.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah memiliki dokumen ANDAL-RKL-RPL Tahun 2002, dokumen studi HCV Tahun 2014 dan dokumen studi HCS Tahun 2015 yang menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi

kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

Perusahaan sudah menunjukkan Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan berupa Laporan Pengelolaan dan Pemantauan RKL-RPL yang merupakan implementasi pelaksanaan AMDAL secara periodik setiap enam bulan sekali sebagaimana tersedia laporan yang disampaikan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk periode 2016-2018.

Perusahaan sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi Reduced Impact Logging (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung terhadap tanah dan telah melakukan pemantauan pada kawasan-kawasan tersebut. Selain itu perusahaan sudah melakukan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air dan melakukan pengaturan tata air (water manajemen) serta melakukan uji kualitas air.

Perusahaan sudah memiliki dokumen Rekomendasi Teknis terhadap Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat No.660/DLH-PSLB3/2018/56 tanggal 8 Februari 2018.

Perusahaan memiliki dokumen prosedur Penanganan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Bahan B3, dan Penanganan Sampah. Perusahaan sudah melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui Laporan Triwulan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada instansi terkait selama periode 2016-2018.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Perusahaan sudah memiliki kawasan dilindungi berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Bufferzone SM Giam Siak dan DPSL.

Flora dilindungi yang ada sekitar 20 spesies Flora dengan 9 status penting spesies antara lain; Ramin (*Gonistylus bancanus*), Kantong Semar (*Nepenthes ampularia*), Arang-arang (*Diospyros carinatus*), Durian (*Durio carinatus*), Bintangur (*Callophylum pulcherium*), Balam (*Palaquium burkii*), Anggrek (*Orchidaceae*), Mangisan (*Garcia sp*), Meranti paya (*Shorea platycarpa*), *Shorea leprosula*, Suntai (*Palaquium*). Fauna dilindungi yang ada sekitar 16 mammalia, 11 aves, 6 reptilia, diantaranya; Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*); Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Ungko (*Hylobates agilis*), Siamang (*Hylobates Syndactylus*), *Presbytis melalophos*, Landak (*Hystrix brachyura*), Trenggiling (*Manis javanica*), Macan Dahan (*Neofelis Nebulosa*), *Tapirus indicus*, Kura-kura (*Testudinidae*), Bulus (*Citra indica*), Buaya muara (*Crocodilus sp*). Perusahaan sudah melakukan identifikasi dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/ hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan.

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan rehabilitasi dan pengkayaan tanaman di kawasan lindung tahun 2016-2018.

Perusahaan memiliki kebijakan tidak mengusahakan pohon termodifikasi genetik dan

berkomitmen untuk tidak memproduksi benih dari materi GMO.

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah melakukan identifikasi dan pemantau gangguan seperti; kebakaran hutan, illegal logging, perburuan, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan Aktivitas masyarakat mencari Ikan di kanal. Sebagai upaya mengatasi gangguan PT. SPM telah melakukan; penyuluhan, sosialisasi, pendataan masyarakat yang mencari ikan terutama pada lokasi kanal. Patroli gabungan yang dilakukan bekerjasama antara (Security PT SOS, TNI, Polri, RPK dan FP).

Perusahaan sudah melakukan pengelolaan hama terpadu dan berusaha meminimalkan penggunaan pestisida, dan sudah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi, untuk penggunaan pestisida kimia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah memiliki personil yang menangani B3/Pestisida. Terdapat dokumen rekapitulasi monitoring hama dan penyakit pada tahun 2016-2018.

Perusahaan sudah memiliki sistem deteksi kebakaran dilakukan dengan melakukan Monitoring Hot Spot, CCTV, Satelite, FDRS (Fire Danger Rating System), Drone dan Menara api. Perusahaan juga sudah menunjukkan memiliki Peta Rawan Kebakaran, serta melakukan perbaikan Infrastruktur dengan pembangunan kanal dan pengaturan bloking kanal (WM). Sosialisasi bahaya kebakaran dilakukan oleh unit kerja RPK. Pada saat audit terdapat penambahan bangunan gudang dan kantor RPK permanen yang masih dalam proses pembangunan. Perusahaan juga sudah menunjukkan memiliki Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Harian, Bulanan dan Tahunan), laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi.

Pada saat tinjauan lapangan diketahui bahwa pada areal kerja PT SPM tidak terdapat penggembalaan dan populasi ternak. PT SPM telah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya perburuan, pengambilan hasil hutan, dan kegiatan aktivitas masyarakat lainnya ke dalam catatan pemantauan.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan memiliki Mekanisme Identifikasi Hak-Hak Tradisional/Adat, Hak-Hak Dasar Masyarakat dalam Kawasan Konsesi. Desa binaan perusahaan ada 5 yaitu Buruk Bakul, Bukit Batu, Sukajadi, Temiang, Api-Api, dan 1 dusun di dalam konsesi yang merupakan bagian Desa Tanjung Leban yaitu Dusun Air Raja Bukit Sembilan. Sudah ditunjukkan Berita Acara Hasil Identifikasi Hak-Hak Ulayat di Dalam Konsesi PT. SPM tanggal 01 Februari 2017 yang menyatakan Tidak Terdapat/Tidak Ada Hak-Hak Ulayat di dalam konsesi PT. SPM ditandatangani oleh Kades Buruk Bakul, Kades Bukit Batu, Kades Sukajadi, Kades Temiang, Kades Api-Api, dan diketahui Camat Bukit Batu.

Perusahaan sudah membuat kesepakatan dengan masyarakat yang menyangkut pelaksanaan Pengembangan Tanaman Kehidupan dan Pemanfaatan HHBK.

Perusahaan sudah menunjukkan Pembangunan Pagar Situs Makam Datuk Laksamana Raja Dilaut Desa Sukajadi bulan Maret 2017, dan Kegiatan Pembangunan Gapura Situs Datuk

Harits di Desa Buruk Bakul tanggal 15 Juli 2017.

Perusahaan sudah melakukan update data konflik sejak perusahaan beroperasi s/d tahun 2018, dalam rekapitulasi Progress Penyelesaian Konflik masih terdapat adanya kebun sawit dan pemukiman Dusun Air Raja (Bukit Sembilan) di Desa Tanjung Leban seluas 2.280 ha. Perusahaan sudah menyampaikan pelaporan konflik dan resolusi konflik Tahun 2017-2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan sudah menunjukkan Dokumen Laporan Study Dampak Sosial Tahun 2014, dan sudah menunjukkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi SIA Tahun 2017.

Perusahaan sudah menunjukkan menyampaikan surat lowongan kerja ke desa-desa sekitar sebagaimana tanggal 21 September 2018 kepada Kepala Desa tentang Penerimaan Tenaga Pengawas Plantation. Tersedia sebanyak 33 karyawan local dalam daftar tenaga kerja perusahaan.

Perusahaan sudah melaksanakan kegiatan Community Development sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dana CD-CSR Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2018 kepada Desa Buruk Bakul, Desa Bukit Batu, Desa Api-Api, Desa Temiang, Desa Sukajadi. Selain itu ditunjukkan realisasi program CD-CSR Tahun 2017 dengan rencana biaya sebesar Rp. 434.000.000,- dan realisasi Rp. 482.977.500,- atau 111,29%, dan Tahun 2018 (s/d Juni) dengan rencana biaya sebesar Rp. 488.000.000,- dan realisasi Rp. 344.212.000,- atau 70,54%. Perusahaan juga memiliki program jangka panjang lainnya yaitu program DMPA yang sudah dilaksanakan Tahun 2017 di 3 Desa (Bukit Batu, Temiang, Api-Api).

Perusahaan sudah membangun komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat di Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Parit 1 API-API, Desa Tanjung Leban yang ditunjukkan melalui bukti laporan Sosialisasi Terpadu Tahun 2018.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja tanggal 01 Januari 2016 yang memuat komitmen terhadap konvensi ILO.

Perusahaan sudah menunjukkan Wajib Laport Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja untuk tahun 2016-2018. Perusahaan sudah menunjukkan melakukan pemantauan tenaga kerja kontraktor, dengan tersedia perjanjian kerja antara kontraktor dengan pekerja dan laporan tenaga kerja kontraktor periode Agustus 2018 untuk 10 perusahaan kontraktor dengan 313 orang pekerja.

Perusahaan sudah menunjukkan upah minimum ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau tahun 2018, dan sudah ditunjukkan slip gaji/upah periode Juli 2018 yang dibayarkan kepada karyawan diterima Gaji Pokok terendah Rp. 3.081.880,- dan pekerja harian kontraktor minimum Rp. 139.022, /HK, sesuai ketentuan.

Perusahaan sudah mempunyai Serikat Pekerja yang sudah dicatatkan oleh Disnakertrans Kab. Bengkalis dan tersedia kepengurusan Serikat Pekerja SP-MAR PUK BBHA Masa Kepengurusan periode 2017-2020. Perusahaan sudah mempunyai Lembaga Kerjasama Bipartit berdasarkan Keputusan Disnakertrans Kab. Bengkalis No. KEP.560/DTKT-

PHIJ/2017/1010 tanggal 06 Februari 2017.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki PKB periode 2018-2020 berlaku tanggal 24 Mei 2018 s/d 23 Mei 2020, yang sudah didaftarkan sebagaimana Keputusan Kepala Disnakertrans Kab. Bengkalis No. KEP.560/DTKT-PHIJ/PKB/2018/031 tanggal 24 Mei 2018.

Perusahaan sudah melakukan sosialisasi Pemahaman Prosedur Penilaian Kinerja dan Jenjang Karir tanggal 20 Februari 2017, dan menunjukkan tersedia bukti hasil penilaian kinerja PAT/PPO tahun 2016-2018, pelaksanaan pengangkatan karyawan tahun 2018, dan pelaksanaan promosi berdasarkan penilaian kinerja tahun 2017.

Perusahaan sudah menunjukkan tidak mempekerjakan pekerja anak dengan usia karyawan termuda saat bekerja 19 tahun 11 bulan, dan pekerja kontraktor termuda saat bekerja 19 tahun.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan K3 dan prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko. Sudah dapat ditunjukkan tersedia dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko Tahun 2018. Tersedia laporan tertulis dan analisa kecelakaan di tempat kerja dan fasilitas perusahaan Tahun 2017.

Perusahaan memiliki system/prosedur K3 dan pemeliharaan kesehatan pekerja, dan menunjukkan laporan distribusi APD, laporan pemeriksaan pekerja kontraktor tahun 2018 dan laporan pemeliharaan kesehatan pekerja (MCU) tahun 2016-2018. Perusahaan juga sudah mendirikan Pos P3K dengan tersedia paramedic dan fasilitas sesuai ketentuan. Disamping itu perusahaan sudah melaksanakan pelatihan K3 untuk karyawan dan pekerja kontraktor tahun 2017-2018.

Dalam menyediakan fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk digunakan oleh semua pekerja masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama untuk pekerja kontraktor sebagaimana hasil tinjauan lapangan ke camp kontraktor yang dilakukan pada saat audit.

Perusahaan sudah memiliki organisasi P2K3 dengan pengesahan oleh Disnakertrans Provinsi Riau No. KEP.2017/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IX/2018 tanggal 13 September 2018. Selain itu sudah ditunjukkan sekertaris P2K3 juga merangkap Ahli 3 Umum sebagaimana Sertifikat Ahli K3 Umum An. Rudyanto ST berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP.12160/NAKER-BINWASK3/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

Perusahaan sudah menunjukkan rencana program dan evaluasi K3 tahunan untuk tahun 2017 serta membuat Laporan Triwulan P2K3 Tahun 2017-2018 kepada Disnakertrans Kab. Bengkalis. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Internal SMK3 tahun 2017 dan Laporan Tinjauan Manajemen SMK3 Tahun 2017.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil penilikan 2 audit. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor disampaikan dalam laporan, dimana dari temuan ketidaksesuaian hasil penilikan 2 audit masih ada yang belum dapat ditutup sepenuhnya sehingga menjadi temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit ini, yang diuraikan pada Ringkasan Temuan Hasil Audit dibawah ini.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 12 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan																																																		
1	1.12	Belum dapat ditunjukkan Daftar/List rekaman/dokumen dengan masa Simpan 5 tahun, serta sample rekaman/dokumen 5 tahun (aspek Produksi, aspek Ekologi, aspek Sosial).	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya																																																		
2	2.2; 2.3	Dalam Tata Ruang RKU 2017-2026 terdapat kawasan tanaman kehidupan untuk fungsi social seluas 5.184,98 Ha, namun belum tersedia identifikasi dan perencanaan fungsi social ekonomi kawasan tanaman kehidupan dalam rencana kelola. Saat ini kawasan tanaman kehidupan dikelola ditanami tanaman pokok untuk produksi perusahaan sendiri (data realisasi tanaman kehidupan seluas 754 Ha di Humus dan 564 Ha di Hampar).	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya																																																		
3	4.4	<p>Berdasarkan hasil kajian Laporan Produksi 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2016, 2017 dan 2018) dari dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018, Bab III tentang Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI, point 13, Pemanfaatan dan Pemanenan. 2. Laporan Bulanan Tebangan, Produksi dan Tanam RKT 2016, 2017 dan 2018 3. Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan PT. Sekato Pratama Makmur Tahun 2016, 2017 dan 2018 <p>Hasil Kajian dokumen diperoleh data sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="3">2016</th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td>Pemanenan</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ Humus</td> <td style="text-align: center;">44,37</td> <td style="text-align: center;">44,37</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>▪ Hampar</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.462,55</td> <td style="text-align: center;">2.002,39</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td>Produksi</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ Humus</td> <td style="text-align: center;">8.238,03</td> <td style="text-align: center;">7.038,23</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>▪ Hampar</td> <td></td> <td style="text-align: center;">377.713,80</td> <td style="text-align: center;">378.913,20</td> <td style="text-align: center;">103</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="3">2017</th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	2016			Rencana	Realisasi	%	1	Pemanenan	Ha				▪ Humus	44,37	44,37	100		▪ Hampar		2.462,55	2.002,39	81	2	Produksi	M3				▪ Humus	8.238,03	7.038,23	85		▪ Hampar		377.713,80	378.913,20	103	No	Uraian	Satuan	2017			Rencana	Realisasi	%	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
No	Uraian	Satuan				2016																																															
			Rencana	Realisasi	%																																																
1	Pemanenan	Ha																																																			
	▪ Humus		44,37	44,37	100																																																
	▪ Hampar		2.462,55	2.002,39	81																																																
2	Produksi	M3																																																			
	▪ Humus		8.238,03	7.038,23	85																																																
	▪ Hampar		377.713,80	378.913,20	103																																																
No	Uraian	Satuan	2017																																																		
			Rencana	Realisasi	%																																																

1	Pemanenan ▪ Humus ▪ Hampar	Ha	4.341,45 2.607,23	4.341,45 2.046,33	100 79
2	Produksi ▪ Humus ▪ Hampar	M3	786.321,79 447.113,53	569.044,93 311.989,17	72 70
Per September 2018					
No	Uraian	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Pemanenan ▪ Humus ▪ Hampar	Ha	5.547,90 489,58	3.575,00 488,20	66 100
2	Produksi ▪ Humus ▪ Hampar	M3	820.768,37 68.827,99	493.747,78 51.173,49	60 74

Dari tabel diatas diperoleh data ketidaksesuaian :

1. Tahun 2016, Distrik Humus :
 - Realisasi Luas sebesar 100% dan Realisasi produksi tercapai 7.038,23 M³ atau prosentase pencapaian sebesar 85% dari target volume yang direncanakan. Selisih PHI dengan Aktual penebangan sebesar 15% (- 1.199,8 M³).
 - Pencapai produksi sebesar 385.951,43 M³ tidak sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan sebesar 366.923,78 M³.
2. Tahun 2017, Distrik Humus :
 - Realisasi Luas sebesar 100% dan Realisasi produksi tercapai 569.044,93 M³ atau prosentase pencapaian sebesar 72% dari target volume yang direncanakan. Selisih PHI dengan Aktual penebangan sebesar 28% (- 217.276,86 M³).
 - Pencapai produksi sebesar 881.034,10 M³ tidak sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan sebesar 867.025,22 M³.
3. Tahun 2018 Distrik Hampar :
 - Realisasi Luas sebesar 100% dan Realisasi produksi tercapai 51.173,49 M³ atau prosentase pencapaian sebesar 74% dari target volume yang direncanakan. Selisih PHI dengan Aktual penebangan sebesar 26% (- 17.654,50 M³).
 - Pencapai produksi sebesar 544.921,27 M³ telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan sebesar 544.921,27 M³

4	6.6	<p><u>Blok Humus</u></p> <p>PT SPM telah melakukan sosialisasi penanganan limbah B3 di lapangan namun masih terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceceran oli ditempat sekitar penampungan BBM di camp kontraktor PT CIS pada posisi koordinat N0° 18' 58'' E102° 1'44'' 	<p>Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya</p>
---	-----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah yang terbuka sehingga tergenang air jika kondisi hujan - Jarak tempat sampah dengan sumber air kurang dari 50 meter - Kondisi lantai gudang masih tanah dan kerikil - Pupuk disimpan diluar gudang tidak menggunakan pallet pada posisi koordinat N1° 20' 55'' E102° 57'46'' <p>Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur SOP-SPM-E2-008 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan SOP-SPM-E2-007 tentang Penanganan Limbah Padat</p> <p><u>Blok Hampar</u></p> <p>Masih terdapat ceceran oli di Gudang BBM posisi koordinat N1° 29' 42'' E 102° 39'52''</p> <p><u>Blok Humus dan Blok Hampar</u></p> <p>Masih dijumpai sampan besi dan container afkir yang belum ditangani pada posisi koordinat N1° 29' 41'' E101° 38'56''</p>	
5	7.3	PT SPM telah menentukan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) sebagai spesies kunci namun data dan informasi (distribusi, pola migrasi dan habitatnya) belum di update data tahun 2018 (data tersedia saat ini tahun 2014).	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6	8.2	Temuan ketidaksesuaian ini adalah observasi pada audit sebelumnya, dimana sampai saat ini PT SPM masih belum menunjukkan hasil rekomendasi R&D untuk menerapkan upaya pengendalian hama/penyakit secara hayati (non kimia) di nursery.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
7	8.3	PT SPM telah memiliki personil yang menangani B3/Pestisida atas nama Bajuri dan Sarmon di Blok Hampar, Rasmel dan Sogirin di Blok Humus, Pariyanto di Nursery. Namun personil yang bertanggungjawab terhadap penanganan B3/Pestisida tersebut belum mendapat pelatihan sesuai kompetensi dan tanggungjawab pekerjaannya.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
8	11.5	Perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan SOP-SOP Ketenagakerjaan tersedia di Kantor PT. SPM, seperti: Rekrutment, Lay Off/PHK, Penggajian, Promosi, Mutasi, Jenjang Karir, Level Jabatan, Pelatihan, karena proses pelaksanaan SOP dilakukan oleh Pihak Ketiga (Kantor Supporting Regional yang tidak merupakan bagian Unit Kerja PT. SPM). Sedangkan tidak tersedia bukti adanya kesepakatan kerjasama pelaksanaan Ketenagakerjaan antara PT. SPM dengan Pihak Ketiga ini.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
9	12.2	Dari tinjauan di camp lapangan Kontraktor (sample: camp penebangan PT. BRL dan camp perawatan PT. PBB) tidak tersedia APAR.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan

		Dari tinjauan lapangan belum seluruh lokasi unit-unit kerja tersedia jelas jalur evakuasi dan muster point dalam menghadapi keadaan darurat/emergency (sample: nursery, camp pekerja nursery dan di camp lapangan kontraktor) dan pekerja kontraktor belum diberikan informasi bagaimana tindakan dalam menghadapi keadaan darurat/emergency.	Verifikasi pada Audit selanjutnya
10	12.4	<p>Hal ini menjadi observasi audit sebelumnya dimana belum semua pekerja kontraktor terdaftar dalam program BPJS, dan pada audit kali ini belum dapat ditunjukkan data monitoring BPJS tenaga kerja kontraktor, termasuk dari wawancara dengan tenaga kerja kontraktor ada tenaga kerja yang belum mendapat kartu BPJS.</p> <p>Ketersediaan kotak P3K:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari checklist pemantauan kotak P3K bulan Oktober 2018 di fasilitas perusahaan tersedia sebanyak 6 unit kotak P3K (di nursery ditemukan 2 unit, terdata 1 unit), tidak dilakukan pendataan kotak P3K di Pos TUK dan seluruh kotak P3K dijumpai belum lengkap. Dari tinjauan lapangan tanggal 08 November 2018 di fasilitas perusahaan (nursery, gudang material, pos P3K) belum dilengkapi kekurangan material Pos P3K. - Dari checklist pemantauan kotak P3K bulan Oktober 2018 di camp Kontraktor tidak terdata kotak P3K di Camp 6 PT. CISS, Camp 2 PT. CISS, Camp 3 PT. CISS dan seluruh kotak P3K dijumpai belum lengkap. Dari tinjauan lapangan ke camp lapangan kontraktor (sample: PT. BRL dan PT. PBB) tidak tersedia kotak P3K yang standard. <p>Dari tinjauan lapangan dan wawancara dengan pekerja kontraktor (sample: PT. BRL, PT. TT, PT. PBB) masih ada pekerja yang membeli sendiri alat pelindung diri untuk bekerja, pekerja penebangan kontraktor PT. BRL hanya diberikan helm, kacamata dan earplug, sedangkan ada pekerja kontraktor PT. TT hanya mendapat sepatu boot dan masker, serta pekerja kontraktor perawatan tanaman PT. PBB ditemui tidak menggunakan APD.</p>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
11	12.5	<p>Dari tinjauan ke camp lapangan kontraktor (sample: PT. BRL dan PT. PBB) masih dijumpai hal-hal yang belum sesuai persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia toilet/WC. - Kamar mandi masih dilakukan di tempat terbuka. - Air Bersih menggunakan air kanal/galian gambut (belum dipastikan sesuai sebagai air bersih). - Tidak tersedia tempat penyimpanan bahan makanan yang higienis (berserakan di meja dapur). 	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

		Dari wawancara dengan pekerja kontraktor nursery, kebutuhan air bersih/air MCK masih dipenuhi sendiri oleh pekerja (ada yang menggunakan air galian kanal dan ada yang membuat sumur bor), belum difasilitasi perusahaan.	
12	12.6	<p>Dari tinjauan ke camp lapangan kontraktor (sample: PT. BRL dan PT. PBB) masih dijumpai hal-hal yang belum sesuai persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedia matras sebagai alas tidur - Kebutuhan penerangan camp dengan biaya pekerja sendiri - Camp dibangun sendiri oleh pekerja, dan pekerja tidak mengetahui standard camp lapangan perusahaan. - Belum dilakukan inspeksi pembangunan camp untuk pemenuhan aspek K3. - Tidak ada tempat sampah organik dan an-organik. 	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor dengan dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan.